

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan melakukan beberapa analisis, maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Peraturan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan *E-Commerce* bidang IT di wilayah Jakarta Pusat. Apabila tingkat pemahaman peraturan pajak tinggi maka dapat mendorong Wajib Pajak agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan apabila Wajib Pajak memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan *E-Commerce* bidang IT di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini karena kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh sikap aparatur pajak sebagai pelayan pajak. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sadar pajak telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Sikap dan pelayanan aparatur pajak tidak dapat mempengaruhi tindakan Wajib Pajak untuk patuh atau tidak ketika membayar dan melaporkan pajaknya.
3. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan *E-Commerce* bidang

IT di wilayah Jakarta Pusat, artinya dengan kategori korelasi positif, semakin besar kesadaran Wajib Pajak maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak, disarankan untuk mengupdate pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak agar dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
2. Bagi Aparat Pajak, disarankan agar lebih banyak memberikan sosialisasi terhadap para pelaku *E-Commerce* agar mereka mengetahui tentang kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan bagi pelaku *e-commerce*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat memperluas dan memperdalam sampel penelitian.